

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK



LAYANAN PENANGGULANGAN POHO
TUMSANG AKIBAT BENCANA



LAYANAN Pencarian, Pertolongan,
dan Evakuasi Korban Bencana



LAYANAN PEMADAMAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN



LAYANAN SURAT
KETERANGAN RESIKO
BENCANA BANJIR



LAYANAN PENYEDIAAN
NARASUMBER
KEBENCANAAN



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SUSUNAN KEGIATAN

01

Pembukaan

Oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

02

Penyampaian Latar Belakang Kegiatan

Oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

03

Pemaparan dan Diskusi Materi STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBD Kab. KOBAR

Oleh: 1. Kabid. Kesiapsiagaan dan Pencegahan
2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik

04

Penutup

Penyampaian Hasil dan Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP Standar Pelayanan Publik BPBD. Kab. Kotawaringin Barat

PENDAHULUAN



Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Penanggulangan bencana secara menyeluruh



Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016

Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraannya penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana



Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020

Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. BPBD merupakan lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kotawaringin Barat di Bidang Penanggulangan Bencana



Sebagai Institusi Pelayanan Publik harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan warga khususnya atau masyarakat pada umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama penyelenggaranya



TUJUAN







Untuk Mengurangi risiko Bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas



Forum Komunikasi Publik
Penetapan Standar Pelayanan Publik





PRODUK LAYANAN

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Surat Keterangan Risiko Banjir

TARIF PELAYANAN



Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Tidak Dipungut Biaya

PENGAWAS INTERNAL



Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan


Pelayanan Narasumber Kebencanaan

Oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

DASAR HUKUM

Layanan Peneyediaan Narasumber Kebencanaan



01	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	05	Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD
02	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	06	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
03	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	07	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
04	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik		






Persyaratan Pelayanan

Layanan Peneyediaan Narasumber Kebencanaan



Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Penyediaan Narasumber yang menjelaskan antara lain :

1. Tema / Materi	2. Tempat & Waktu Pelaksanaan
Tema / Materi yang akan disampaikan sebagai narasumber	Lokasi dan waktu penyampaian materi sebagai narasumber
3. Contact Person	
Mencantumkan <i>Contact Person</i> yang dapat dihubungi	





LAYANAN PENANGANAN POHON TUMBANG AKIBAT BENCANA



PERSYARATAN PELAYANAN

Layanan Penanganan Pohon
Tumbang Akibat Bencana

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk
mendapatkan layanan penanganan pohon
tumbang, masyarakat cukup melaporkan
kejadian pohon tumbang akibat bencana

PRODUK LAYANAN

Layanan Penanganan Pohon
Tumbang Akibat Bencana

Penanganan pohon tumbang akibat bencana
yang mengakibatkan gangguan aktifitas
masyarakat



LAYANAN PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA



PERSYARATAN PELAYANAN

Layanan Penanganan Pencarian, Pertolongan,
dan Evakuasi Korban Bencana

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk
mendapatkan layanan pencarian, pertolongan
dan evakuasi korban akibat bencana

PRODUK LAYANAN

Layanan Pencarian, Pertolongan, dan
Evakuasi Korban Bencana


Layanan diberikan kepada masyarakat yang memerlukan
pelayanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
akibat kejadian bencana pada situasi tanggap darurat:

1. Pencarian : merupakan layanan untuk menemukan korban bencana yang hilang/dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana (tanggap darurat)
2. Pertolongan : merupakan layanan untuk menolong korban bencana pada saat tanggap darurat
3. Evakuasi : merupakan layanan untuk memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut





LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PERSYARATAN PELAYANAN




Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk mendapatkan layanan Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

PRODUK LAYANAN

Layanan Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

Jangka Waktu

- Jangka Waktu Untuk Pelayanan Pohon Tumbang akibat Bencana dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah <24 Jam ditindaklanjuti sejak Laporan Pengguna Layanan (Masyarakat) disampaikan
- Jangka Waktu Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda tanda korban akan di temukan
- Penghentian pencarian korban bencana, dapat di buka kembali dengan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana



Biaya/Tarif Pelayanan
Tidak Dipungut Biaya

Pengawas Internal

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Seksi Kedaruratan




Pengaduan Saran & Masukan



Masyarakat dapat menyampaikan
Pengaduan

-  Kotak Saran : Tersedia di Kantor BPBD Kab. Ktw. Barat Jl. Tjilik Riwut II
-  Telepon : 0532-27772, 085248663008, 081349032484
-  Kontak Aduan : WWW.LAPOR.GO.ID
-  FaceBook : BPBD Kotawaringin Barat
-  Instagram : @bpbd.kobar



TERIMA KASIH